

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses mentransfer ke bank lain, dapat diambil kesimpulannya:

1. Praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses transfer ke bank lain terdapat tambahan nominal kode unik, biaya tambahan apabila melakukan transaksi yang melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan tambahan biaya apabila melakukan transaksi yang melebihi *limit* banyaknya transaksi instan per bulan. Mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus sebagai pengguna aplikasi *Flip* merasa tidak memperlmasalahakan dengan adanya tambahan biaya dan kode unik apabila melakukan transaksi yang melebihi *limit*, sebab nominal biaya administrasinya lebih kecil dibandingkan pada umumnya.
2. Dalam hukum ekonomi syariah terdapat hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* pada penggunaan sudah sesuai dan transaksinya yang tanpa biaya admin terkandung dalam akad *wakalah*, dan praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun dari *wakalah*. Pada Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bil ujarah* pada praktiknya dengan biaya apabila melakukan transaksi melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan transaksi instan per bulannya sudah sesuai, syarat dan rukunnya juga sudah terpenuhi. Kemudian transaksi dengan tambahan nominal kode unik sudah sesuai dengan hukum Islam, kode unik sebagai tanda pengenal transaksi untuk proses verifikasi transaksi, lalu akan dikembalikan kepada pengguna *Flip* dalam bentuk saldo deposit. Hal itu menunjukkan adanya akad *qard* yaitu pihak *Flip* berhutang kepada pihak pengguna aplikasi, pada praktiknya hutang itu dikembalikan tanpa ada biaya tambahan apapun. Syarat dan rukun *qard*-nya juga sudah terpenuhi.

## B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak *Flip* dan pihak pengguna aplikasi *Flip* sebagai berikut:

1. Kepada pihak *Flip* agar dapat memproses transaksi *transfer* dengan waktu proses yang lebih cepat lagi sehingga apabila pihak pengguna melakukan transaksi *transfer* ke bank lain tidak perlu menunggu waktu yang lama.
2. Kepada pihak pengguna aplikasi *Flip* agar bisa melakukan transaksi yang sesuai dengan kesepakatan dan prosedurnya, misalnya agar tidak lupa mentransfer dengan nominal yang sesuai dan tambahan nominal kode unik agar transaksi bisa cepat diproses.

